



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP Dan Kartu Keluarga WNA Karena Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.02 Layanan WNA pada Silondo Bermula
2. Paspors
3. Kitap
4. KTP-El / Kartu Keluarga lama (jika rusak)
5. Surat Kehilangan dari Kepolisian (jika hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan penerbitan KTP & KK WNA di Aplikasi Silondo Bermula
2. Pemohon mendapatkan tanda terima
3. Petugas Register melakukan verifikasi berkas
4. Petugas menginput data
5. Petugas mengajukan penandatanganan Kepala Dinas dan perekaman KTP-el
6. Petugas memberikan KTP-el kepada Pemohon di Kantor Dinas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Kartu Keluarga 2. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- Kantor: Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id